
Implementasi Materi Fiqih Wanita Dalam Kegiatan Keputrian Untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih Siswi di MTs Thoriqul Huda Dimong Madiun

Ro'yun Niswati Ahada

Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun (STAI Madiun); royunnahada@gmail.com

Abstract

Research on the implementation of the Activities of women in Fiqh Material Keputrian to improve the understanding of Fiqh. The purpose of this research is to know the process of the implementation of the activities of the keputrian, to know the increased understanding of Fiqh, and factor supporters and restricting the activities of keputrian in MTs Thoriqul Huda Madiun. This research was qualitative research with data collection techniques interviews, observation, and documentation. While the analysis technique used is the reduction of the data (data reduction), the presentation of data (data display), and conclusion (verification). From research conducted can be inferred that: The application of the maternal activities that have been carried out by female students in the field of women's jurisprudence for students is very much, especially in their understanding based on the experience they get from each activity and also every material given, all starting from the understanding that students will play and run according to syari'at. Like students who already know how to estimate the calculation of the right menstrual schedule along with their characteristics, morals in association with the opposite sex who are already getting used to not being too close, and how to dress that has started according to the shari'ah.

Keywords

Education; Fiqh Keputrian Activities; Understanding Of Fiqh

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Pendidikan Islam adalah suatu system kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.¹ Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan kapan dan dengan siapa dia akan menikah, serta perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari keadaan yang menyiksa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW :

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَصَمَّ أَصَابِعُهُ (رواه مسلم)

“Barang siapa memelihara dan mendidik dua anak perempuan sampai baligh maka kelak pada hari Kiamat aku dan dia seperti dua jari ini.” Beliau menyatukan jarinya (HR. Muslim 2631).²

¹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 8.

² Ali bin Sa'id, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2009), hlm. xx-xxi.



Wanita adalah makhluk manusia yang diciptakan Allah swt dengan bentuk dan susunan tubuhnya berbeda dengan laki-laki. Sejak awal penciptaan wanita dijadikan oleh Allah swt untuk menjadi pasangan bagi laki-laki.³ Betapa pentingnya pendidikan bagi wanita dalam Islam. Karena bagi siapa saja yang mendidik, memelihara dan memperlakukan anak perempuan dengan baik maka akan menjadi pelindung bagi orangtuanya dari siksa api neraka. Dengan keilmuan yang dimilikinya diharapkan mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan, sementara seseorang seperti kelelahan atau dibawah pengaruh obat-obatan. Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, dan tingkah laku. Perubahan itu diperoleh melalui pengalamana (latihan) bukan dengan sendirinya berubah karena kematangan atau keadaan sementara.⁴

Fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum islam dan berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.⁵ Belajar merupakan hal penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, maka dari itu belajar sangatlah penting. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslim. (HR. Al-Baihaqi, At-Tahabrani, Abu Ya'la, Al-Qhuda'i, dan Abu Nu'aim Al-Ashbahani)⁶

Dalam hadis tersebut menyuruh manusia mencari ilmu. Jadi menuntut ilmu atau belajar tidak hanya untuk kaum laki-laki, kaum perempuanpun harus menuntut ilmu atau belajar. Karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bila perempuan itu memiliki pengetahuan atau ilmu yang luas maka akan berpengaruh terhadap tercetaknya generasi penerusnya.

MTs Thoriqul Huda merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berlatar belakang Islam. Madrasah ini berupaya untuk membimbing siswa-siswinya agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai fiqih wanita. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan keputrian yang dikhususkan bagi siswi perempuan madrasah tersebut. Dalam kegiatan keputrian ini ada kajian yang berhubungan dengan keagamaan dan juga yang tidak

³ Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007), hlm. 260

⁴ Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran Teori dan Implikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 13-14

⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Segala Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), hlm. 8

⁶ Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 6

berhubungan dengan keagamaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Jum'at pada saat sholat Jum'at sedang berlangsung. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang wanita, baik hal-hal yang bersifat umum maupun khusus yang mampu membantu siswi perempuan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang wanita. Kegiatan keputrian ini dipandu oleh ibu guru di sekolah tersebut.

Model implementasi program menurut David C. Korten harus meliputi tiga elemen yang disebutnya dengan model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten menitik beratkan model ini pada tiga elemen kesesuaian yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaiannya dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.⁷

Bahan pelajaran adalah materi atau isi yang harus dikuasai oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran. Bahan pelajaran dapat juga diartikan sebagai media yang dapat mengantarkan siswa pada pencapaian tujuan pembelajaran. Materi atau isi pelajaran ini diberikan kepada siswa sesuai dengan standar isi yang ditetapkan oleh BSNP.⁸

Fiqih Wanita Terdiri dari dua kata yaitu, Fiqih dan Wanita dimana kata fiqih menurut bahasa artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama islam karena kemuliaannya. Menurut istilah, fiqih mempunyai dua pengertian, pengertian pertama adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العلمية مع أدلتها

“Pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum syara’, tentang perbuatan beserta dalil-dalilnya.”⁹

Fiqih merupakan ilmu pengetahuan atau pemahaman tentang berbagaimacam hukum dan syari'at Islam dan berbagai macam aturan hidup manusia. Sedangkan wanita adalah makhluk manusia yang diciptakan Allah swt dengan susunan tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Sejak awal penciptaannya wanita dijadikan oleh Allah swt untuk menjadi pasangan bagi laki-laki.¹⁰ Dalam pembelajaran fiqih wanita akan membahas materi yang berkaitan dengan fiqih sehari-hari.

⁷ Haedar Akib dan Antonius Tarigan, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”, *Jurnal Kebijakan Publik*, (2008), hlm. 12.

⁸ Jamil Suprihatiningsih, *Strategi Pembelajaran Teori dan Implikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 297

⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Segala Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), hlm. 9-10

¹⁰ Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kian Pesantren*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007), hlm. 260

Ilmu fikih menurut syarak adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalil secara detail. Atau kumpulan hukum-hukum syariat yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail.¹¹ Fiqh secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syar'at dan hukum islam dan berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.¹²

Fiqih wanita atau fiqhunnisa' membahas tentang haid, nifas, istihadoh, dan kewajiban menutup aurat, sebagaimana berikut;

a. Haid

Haid menurut bahasa adalah mengalir. Dikatakan:

حَاضِنُ السَّيْلِ وَفَاضِنٌ، وَحَاضَتِ الشَّجَرَةُ

Artinya: mengalir.

Menurut 'urf, haid adalah mengalirnya darah perempuan.

Haid menurut istilah memiliki beberapa pengertian yang saling berdekatan dan menjadi dasar membangun sejumlah hukum, sebagaimana yang akan kita lihat dalam definisi yang diajukan oleh Ibnu Hazm dan bagaimana ia membangun hukum-hukum berdasarkan pengertian tersebut. Definisi pertama, "Haid adalah darah hitam yang kental dan khususnya yang berbau tidak sedap." Ini adalah definisi dari Ibnu Hazm berdasarkan sabda Nabi saw. kepada Fatimah binti Hubaisy:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ.

Jika itu adalah darah haid, maka ia adalah darah hitam yang diketahui.¹³

1) Sifat Darah Haidh

Warna darah Haidh ada 5 macam:

- a) Hitam (warna ini paling kuat)
- b) Merah
- c) Abu-abu (antara merah dan kuning)
- d) Kuning
- e) Keruh (antara kuning dan putih)

Maka kalau cairan keluar dari kemaluan tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang lima tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haidh, atau ketika sakit keputihan maka jelas ini bukan haidh tetapi sama dengan kencing, oleh karena itu maka itu jika keluar terus menerus maka tetap diwajibkan sholat.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 1

¹² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Segala Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), hlm.

¹³ Harun Zein & Zaenal Mutaqin, *Terjemah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), hlm. 31

2) Sifat-sifat darah (selain warna) ada 4 macam:

- a) Kental
- b) Berbau (bacin=jawa)
- c) Kental sekaligus berbau
- d) Tidak kental dan tidak berbau

Amalan yang diharamkan bagi wanita Haid:

1) Shalat

Para ulama sepakat mengharamkan wanita yang sedang haid dan menjalani nifas untuk mengerjakan shalat. Mereka pun sepakat atas gugurnya kewajiban shalat dari wanita tersebut dan ia tidak wajib mengqadha shalatnya setelah suci.

Diriwayatkan dari Abu Sa' id al-Khudri r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:14

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ أَمْ تُصَلِّيَ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

“Bukankah wanita yang sedang haid tidak boleh mengerjakan shalat dan puasa? Inilah bukti kekurangan pada perkara agamanya.”¹⁵

2) Puasa

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haidh atau nifas diharamkan berpuasa, akan tetapi ia wajib mengqadha puasa Ramadhan. 'Aisyah r.a., berkata, “Kami mengalami haidh, kemudian kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat.”¹⁶

3) Jima' (Berhubungan Badan)

Diharamkan 'mencampuri' wanita haidh (pada kemaluannya) menurut kesepakatan para imam, sebagaimana Allah swt. telah mengharamkannya dengan firman-Nya:

Rasulullah saw bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْيَمَامَ

“Lakukanlah segala sesuatu kecuali kecuali jima' (hubungan badan).”¹⁷

4) Thawaf

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melaksanakan thawaf berdasarkan ijma' ulama. Dasar mereka adalah hadits 'Aisyah r.a., ketika ia mengalami haidh pada musim haji, Nabi saw. Bersabda kepadanya:

¹⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih*, hlm. 61.

¹⁵ Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hlm. 102

¹⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih*, hlm. 62

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih*, hlm. 63

“Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.”¹⁸

b. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Batas waktu nifas: tidak ada batas waktu minimal dalam nifas. Para ulama sepakat bahwa selama wanita melihat tanda-tanda kesucian walaupun sebelum 40 hari maka ia wajib mandi, shalat, dan suaminya boleh mencampurinya.

Adapun batas maksimal bagi wanita menunggu masa nifasnya, jika darah terus keluar maka jumhur ulama berpendapat bahwa waktu maksimal untuk wanita nifas adalah 40 hari. Setelah 40 hari, ia wajib mandi dan mengerjakan shalat. Mereka berdalil dengan hadits Ummu Salamah r.a., ia berkata, “Wanita-wanita nifas di zaman Nabi saw menunggu selama 40 hari atau 40 malam setelah mereka melahirkan.”¹⁹

c. Istihadhah

Istihadhah adalah keluarnya darah tidak pada waktu haidh dan nifas, atau darah yang keluar setelah keduanya. Darah ini bukan darah yang biasa keluar, akan tetapi ia adalah darah yang keluar dari pembuluh darah yang putus. Darah ini mengalir seperti darah segar yang tidak akan berhenti hingga seorang wanita sembuh darinya.

Hukum wanita yang istihadhah dianggap suci. Ia tidak dilarang mengerjakan shalat dan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Menentukan darah ini tidak keluar pada waktu haidh dan nifas dan tidak bersambung dengan keduanya, maka tidak diragukan bahwa itu adalah darah istihadhah.²⁰

d. Pakaian Wanita Muslimah

1) Kewajiban menutup aurat

Allah swt berfirman:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itulah adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S Al-A’raf: 26)

Dan, Nabii saw. pernah ditanya tentang aurat, lalu beliau bersabda “Jagalah auratmu kecuali usteri atau budakmu.” Beliau ditanya. “Bagaimana jika antar sesama jenis?” beliau bersabda. “Jika kamu bisa auratmu tidak terlihat oleh siapapun, hendaknya tidak ada yang

¹⁸ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih*, hlm. 66

¹⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih*, hlm. 69

²⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih.*, hlm. 69-70

melihatnya.” Beliau bertanya lagi, “Bagaimana jika seseorang (telanjang) sendirian?” beliau bersabda, “Rasa malu lebih berhak diberikan kepada Allah daripada kepada manusia.”²¹

Delapan Syarat Pakaian Wanita Muslimah:

- a) Menutupi Seluruh Tubuhnya

Para ulama berbeda pendapat tentang wajah dan dua telapak tangan.

- b) Bukan Pakaian Perhiasan

Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) Nampak darinya.” (Q.S An-Nur: 31)

Berdasarkan keumuman, ayat ini mencakup pakaian luar yang Nampak jika pakaian tersebut sebagai perhiasan yang menarik perhatian kaum laki-laki.²²

- c) Pakaian Tersebut Tebal Atau Tidak Membentuk Bagian Yang Ditutupinya

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi saw bersabda:

‘Ada dua golongan calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat... dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang (‘ariyat) ... mereka tidak akan masuk surge dan tidak pula mencium aromanya, padahal aroma surge dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Yang dimaksud adalah wanita-wanita yang mengenakan pakaian tipis yang membentuk tubuh dan tidak menutupinya, mereka dinamakan wanita yang memakai pakaian tertutup tetapi sebenarnya mereka telanjang.

- d) Pakaian tersebut longgar, tidak ngetat (sempit) dan tidak membentuk tubuhnya

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a., ia berkata:

“Rasulullah saw memakaikan kepadaku pakaian qubthiyah yang tebal, pakaian tersebut adalah salah satu hadiah yang diberikan oleh Dihyah al-Kalbi, kemudian aku memakaikannya pada isteriku, lalu Rasulullah saw bertanya padaku, ‘mengapai engkau tidak memakai qubthiyah?’ ‘Wahai Rasulullah, pakaian tersebut aku kenakan kepada isteriku,’ jawabku. Kemudian Rasulullah saw bersabda kepadaku, ‘Perintahkanlah ia mengenakan ghilalah, karena aku khawatir pakaian tersebut mencetak bentuk tubuhnya.’²³

- e) Pakaian tersebut tidak diolesi (perciki) wewangian

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

“Wanita mana saja yang memakai wewangian, lalu ia melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka wanita tersebut dianggap wanita pezina.”

²¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih.*, hlm. 427

²² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih.*, hlm. 433

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih.*, hlm. 435-436

Sebab larangan tersebut sudah jelas, yaitu karena di dalamnya mengandung unsur yang menarik syahwat. Para ulama memasukkan dalam hukum ini adalah hal-hal yang semakna dengannya, seperti pakaian yang bagus (mencolok), perhiasan yang Nampak, perhiasan yang berlebihan, dan juga campur baur laki-laki dan perempuan.

f) Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki.

g) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Di antara hal yang diterapkan oleh syari'at bahwa kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita tidak boleh menyerupai orang kafir, baik dalam beribadah, berhari raya, maupun dalam hal pakaian yang khusus bagi mereka.

h) Bukan merupakan pakaian ketenaran (syuhrah)

Berdasarkan hadis Ibnu 'Umar r.a., ia berkata: "Rasulullah saw bersabda:

"Barang siapa memakai pakaian syuhriah (ketenaran) di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari Kiamat kelak, kemudian dinyalakan api untuknya di dalamnya."

Pakaian syuhrah adalah setiap pakaian yang dimaksudkan untuk mencari ketenaran ditengah-tengah manusia, baik berupa pakaian indah yang ia pakai untuk berbangga diri dengan dunia dan perhiasannya maupun berupa pakaian kumal untuk menampakan sikap zuhud dan riya'.²⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kontemporer kata kegiatan mempunyai arti aktifitas, pekerjaan.²⁵ Sedangkan kata "keputrian" merupakan kata jadian yang berakar pada kata "perempuan" yang mendapat imbuhan "ke-an". Kata perempuan, memiliki arti sebuah sebutan kehormatan bagi anak perempuan.²⁶

Dari pengertian di atas, maka penulis mengambil pengertian bahwa yang dimaksud kegiatan keputrian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, dalam hal ini adalah kaum perempuan, dalam usaha menanamkan nilai-nilai keagamaan agar terwujudnya generasi yang baik dalam hal hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesamanya.²⁷

Kegiatan keputrian adalah pembelajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan wanita atau remaja putri, masa-masa perkembangan, maupun beberapa masalah penting

²⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih.*, hlm. 437-438

²⁵ Peter Salim & Yenny Salim, *KBBI Kontemporer*, (1991), hlm. 475

²⁶ Depdikbud, (1988), hlm., 233

²⁷ Hesti Endah Palupi, 'Kegiatan Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqih Wanita pada Siswi MTsN Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017', *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm. 11

remaja putri dan wanita dewasa. Kegiatan keputrian dilakukan untuk memperkenalkan tentang kedudukan dan hak wanita menurut hukum islam, akhlak atau pribadi seorang perempuan, emansipasi dan kesetaraan, fiqih wanita dan lain-lain. Selain itu di dalam kegiatan keputrian siswa putri juga diajarkan mengenai keterampilan-keterampilan seorang perempuan misalnya merajut, menjahit, memasak dan lainnya.²⁸

Kegiatan keputrian adalah sarana atau wadah berkumpulnya muslimah (remaja putri) untuk menambah ilmu, pengetahuan dan pemahaman mengenai muslimah. Dengan manajemen yang rapi dan profesional, yang diadakan secara rutin.

kegiatan keputrian berupa kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti siswi perempuan dan khusus membahas masalah keputrian. Dalam kegiatan keputrian ini ada kajian yang berhubungan dengan keagamaan dan juga yang tidak berhubungan dengan keagamaan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Jum'at pada waktu sholat Jum'at sedang berlangsung. Kegiatan keputrian hanya diikuti oleh siswi perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang kewanitaan, baik hal-hal yang bersifat umum maupun khusus yang mampu membantu siswi perempuan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang wanita dan memanfaatkan waktu luang disela-sela sholat jum'at tengah berlangsung. Kegiatan keputrian ini dipandu oleh ibu guru di sekolah tersebut.

Banyak macam dan jenis kegiatan keputrian yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, namun tidak ada yang sama dalam jenis ataupun pengembangannya. Kegiatan keputrian sendiri dibagi menjadi dua, ada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan ada pula yang tidak berhubungan dengan keagamaan. Ada beberapa macam kegiatan diantaranya: Keagamaan, Tata Boga Kerajinan dan Keterampilan, Kesehatan Wanita.

2. METHODS

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (studi kasus), karena penelitian ini didasarkan atas data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Dan dapat berupa gejala-gejala dan peristiwa yang kemudian

²⁸ Siti Kholifah, "Pendidikan Keputrian dalam Pembentukan Kepribadian Muslimah yang Terampil", *Ta'dibi*, 1 (April 2016), hlm. 35

²⁹ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.³⁰

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrument pengumpulan data, observasi, maupun lewat data dokumentasi. Macam-macam teknik pengumpulan data diantaranya: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi.³² Peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu: (1) Data reduction (reduksi data), (2) Data Display (Penyajian data), (3) Conclusion drawing (verifikasi).³³ Dalam menguji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (realibilitas), dan confirmability (objektivitas).³⁴

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Dalam pelaksanaan kegiatan keputrian di MTs Thoriqul Huda dilaksanakan pada hari Senin, pada jam setelah selesainya kegiatan belajar mengajar yakni jam 13.30. Kegiatan yang diwajibkan untuk siswi kelas 7, 8 dan 9. Di dalam kegiatan keputrian tersebut terdapat banyak materi yang diberikan kepada siswi seperti tentang agama, kesenian, kesehatan dan tataboga. Adapun materi agama tentang fiqh mulai dari haid, nifas, istihadhoh, adab berpakaian dan hal lain yang berkaitan dengan kewanitaan.

Sebagaimana dalam kajian teori yang telah dibahas sebelumnya bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang dapat digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Sehingga untuk mencapai suatu tujuan keberhasilan dalam kegiatan keputrian yakni memberikan pemahaman kepada siswi guru mempunyai metode tersendiri dalam menyampaikannya. Seperti, pembiasaan, ceramah dan Tanya jawab. Dampak kegiatan keputrian di bidang fiqh perempuan bagi siswi sangatlah banyak, terkhusus pada pemahaman mereka yang berlandaskan dari pengalaman yang mereka dapat dari setiap kegiatan dan juga setiap materi yang diberikan, semua bermula dari pemahaman siswi akan bertamah dan menjalankan sesuai syari'at. Seperti halnya para siswi yang sudah mengetahui cara mengetahui cara memperkirakan perhitungan jadwal haid yang tepat dengan beserta ciri-cirinya, akhlak dalam pergaulan dengan lawan jenis yang sudah mulai terbiasa tidak terlalu dekat, dan cara berpakaian yang sudah mulai sesuai dengan syari'at.

³⁰ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 224.

³² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 221.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 345.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 320.

4. CONCLUSION

Penerapan dari kegiatan keputrian di MTs Thoriqul Huda yang telah dilakukan siswi di bidang fiqih perempuan bagi siswi sangatlah banyak, terkhusus pada pemahaman mereka yang berlandaskan dari pengalaman yang mereka dapat dari setiap kegiatan dan juga setiap materi yang diberikan, semua bermula dari pemahaman siswi akan bertamah dan menjalankan sesuai syari'at. Seperti halnya para siswi yang sudah mengetahui cara mengetahui cara memperkirakan perhitungan jadwal haid yang tepat dengan beserta ciri-cirinya, akhlak dalam pergaulan dengan lawan jenis yang sudah mulai terbiasa tidak terlalu dekat, dan cara berpakaian yang sudah mulai sesuai dengan syari'at.

REFERENCES

- Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya". Jurnal Kebijakan Publik. 2008.
- Arifin, M. Ilmu Pendidikan: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Husein, Muhammad. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kholifah, Siti. "Pendidikan Keputrian dalam Pembentukan Kepribadian Muslimah yang Terampil". Ta'dibi. 1 April 2016.
- Moleng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Palupi, Hesti Endah. 'Kegiatan Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqih Wanita pada Siswi MTsN Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017'. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Said, Ali bin. Fiqih Wanita. Jakarta: Aqwam, 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. Fiqih Sunnah Wanita. Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sarwono, Jonatan. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suprihatiningrum, Jamil. Strategi Pembelajaran Teori dan Implikasi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Umar, Bukhari. Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis. Jakarta: Amzah, 2014.
- Zaidun, Achmad. Ringkasan Hadis Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Zein, Harun dan Mutaqin, Zaenal Mutaqin. Terjemah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bandung: Jabal, 2011.

Zuhri, Saifudin. Ushul Fiqih: Akal Segala Sumber Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Offset, 2009.